

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Tinjauan Yuridis Penggunaan metode kampanye di media sosial dalam Pemilu di Indonesia Di atur dalam 2 ketentuan hukum ,Yaitu UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU no 15 tahun 2023 Penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye dalam Pilpres di Indonesia saat ini sudah menjadi hal yang umum, namun demikian pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan masih belum rinci.
2. Bentuk Larangan kampanye Pilpres di media sosial di Indonesia
 - a. Dalam UU no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ,kampanye diluar jadwal,menghasut dan mengadu domba,melakukan kekerasan ,merusak alat peraga,menghina seseorang,
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum no 23 tahun 2018 ,dilarang provokatif bermuatan SARA
 - c. UU no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik meyebarkan kebencian permusuhan,

Dengan penegakan aturan yang tegas dan melibatkan berbagai elemen terkait, diharapkan kampanye Pemilu di media sosial dapat berlangsung sehat, bertanggung jawab, dan mendukung demokrasi.Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif terkait pemanfaatan media sosial dalam kampanye Pilpres guna mencegah penyalahgunaan dan menjaga kualitas demokrasi

B. SARAN

1. Pemerintah dan DPR perlu segera menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur penggunaan media sosial dalam kampanye Pilpres
2. Peraturan tersebut sebaiknya mencakup prosedur, etika, dan pengawasan kampanye di media sosial oleh KPU dan Bawaslu untuk mencegah penyalahgunaan.
3. Perlu ada sosialisasi dan edukasi secara luas kepada masyarakat terkait etika dan cara bijak menggunakan media sosial dalam berdemokrasi dan berpolitik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Aditya Perdana, 2019, *tata kelola pemilu di indonesia, komisi pemilihan umum republik indonesia*
- Arya Fernandes, 2019, *Perihal Penyelenggaraan kampanye*, Bawaslu, cetakan -1,
- Burhan Ashshofa, 2013, *Metode penelitian hukum* cetakan ke-7, Pt rineka cipta, Jakarta
- Divisi sumberdaya Manusia dan Organisasi Bawaslu Jombang, 2018, *Buku Pidana Masa Kampanye Pemilu 2029*
- Faradis, 2022, *Media Sosial dan Persepsi Publik*, universitas negeri Surabaya,
- Khairul fahmi, 2021, *Kampanye pemilu di media sosial*, cetakan ke-1, Pt RajaGrafindo Persada Depok
- Mukhti fajar, 2010, *Dualisme penelitian hukum normative dan empiris*, pustaka pelajar, Yogyakarta, hlm 157
- Ni'matul Huda, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilihan umum di Indonesia Pasca-Reformasi*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta.
- Shiefti Dyah Alyusi, 2016, *Media Sosial: Interaksi, Identitas, dan Modal Sosial*, Kencana, Jakarta,
- Sigit Pamungkas, 2009, *Perihal pemilu*, cetakan ke-1, universitas gadjah mada, Yogyakarta,

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

C. Sumber Lain

Amelia nurul,2023, *Kode Etik Kampanye di Media Sosial untuk Pemilu 2024*,rumahpemilu.org,

Badan Pengawas Pemilihan Umum, "*Bawaslu Cegah Kampanye di Media Sosial pada Masa Tenang*", <https://bawaslu.go.id>

Berliani Ardha,2014, *Social Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 Di Indonesia*, Jurnal Visi Komunikasi Volume 13, No. 01, Mei 2014: hlm 105-120

Dodi Haryono, 2012, *aspek hukum pemilihan umum presiden dan wakil presiden*, diakses 23 Oktober 2023, <https://dodiharyono.staff.unri.ac.id>

Dosen Pendidikan 2, 2023, *Pengertian Kampanye: Sejarah, Fungsi, Tujuan, Jenis, Contoh*, dosenpendidikan.co.id, diakses 22 Oktober 2023, <https://www.dosenpendidikan.co.id>

Economist.com, "*Do social media threaten democracy?*", <https://www.economist.com>

Egidius Patnistik, 2019, *4 Kasus Pelanggaran Kampanye Pileg 2019 yang Berujung Penjara*, Kompas.com, , <https://megapolitan.kompas.com>

Filmora,2024, *10 Kampanye TikTok Terbaik dan Cara Membuat Kampanye dengan Sukses*, <https://filmora.wondershare.co.id>

Fitria Chusna Faris, 2023, *larangan dalam kampanye pemilihan umum 2024 adu domba hingga isu sara*, Kompas.com 10, <https://nasional.kompas.com>

Fitria Chusna Farisa, 2022, *Pengertian Pemilu Asas Prinsip dan Tujuannya*, Kompas.com, , <https://nasional.kompas.com>

Galuh Widya Wardani, 2023, *Aturan kampanye pemilu 2024 salinan dari peraturan komisi pemilihan pemilihan umu nomor 15 tahun 2023*, Tribunnews.com, <https://www.tribunnews.com>

Ignatius Haryanto, "*Media Sosial dan Demokrasi Harapan atau Ancaman?*", <https://mediaindonesia.com>

Jusrihamulyono,2023, *WA Grup: Sasaran Kampanye Hitam*, <https://kumparan.com>, d

- Kominfo.go.id, "*Mengatur Kampanye di Media Sosial*", <https://kominfo.go.id/media>
- Umi Zuhriyah, 2023, *contoh kampanye politik, tujuan beserta jenis-jenisnya, pedoman media siber*, tirto.id, <https://tirto.id>
- Monavia,2023, *Hasil Survei Media Sosial yang Digunakan Gen Z di Indonesia*, Di akses 23 januari 2024, <https://dataindonesia.id>
- Muchlisn Riadi, 2019, *Pengertian, Jenis dan Teknik Kampanye*, diakses 23 Oktober 2023, [kajianpustaka.com](https://www.kajianpustaka.com), <https://www.kajianpustaka.com>
- Nandy, 2021, *Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis, Manfaat dan Perkembangannya*, [gramedia.com](https://www.gramedia.com), diakses 22 Oktober 2023, <https://www.gramedia.com>
- Novia Nurbaini, 2021, *Maraknya Kasus Hukum di Media Sosial*, [Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com), diakses 22 Oktober 2023, <https://www.kompasiana.com>
- Silmi Nurul Utami, 2023, *Jenis-jenis Media Sosial dan Contohnya*, [Kompas.com](https://www.kompas.com), diakses 23 Oktober 2023, <https://www.kompas.com>
- Sinuhaji,2023,*blackCampaigndanbuzzer*,[kompasiana.com](https://www.kompasiana.com),<https://www.kompasiana.com>, di akses 17 januari 2023
- Shilvina,2023,*Jumlah Penggunaan Aktif media sosial di Indonesia*, di akses 23 januari 2023 <https://dataindonesia.id>
- Wikipedia, 2023, *Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024*, [wikipedia.org](https://id.wikipedia.org), diakses 23 Oktober 2023, <https://id.wikipedia.org>